



Pemerintah Kecamatan Ampenan

Jalan Majapahit Nomor - 83118 0370631673

<https://kecamatan-ampenan.mataramkota.go.id/>

Pemerintah Kota Mataram / Pemerintah Kecamatan Ampenan

Pelayanan Kependudukan Non Permanen

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy KTP
2. Pas Foto ukuran 3 x 4 (Dua lembar)
3. Surat Pengantar dari Lingkungan Tempat Tinggal Sementara
4. Surat Pengantar dari Kelurahan Tempat Tinggal Sementara

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke kantor Kecamatan dengan membawa persyaratan seperti pada Point "1"
2. Petugas menerima dan memeriksa berkas pemohon
3. Jika berkas permohonan memenuhi persyaratan maka diproses Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Sementara
4. Apabila Kartu Tanda Penduduk Sementara yang diminta belum siap atau belum bisa di Legalisasi oleh pejabat berwenang dalam hal ini Camat di karenakan tidak ada di tempat, tugas dinas dan lainnya petugas meminta contact person (WA) pemohon untuk di hubungi setelah data yang diminta telah siap
5. Masa berlaku Kartu Tanda Penduduk Sementara 3 bulan sejak di terbitkan
6. Kartu Tanda Penduduk Sementara di cetak dan di legalisasi oleh Camat
7. Kartu Tanda Penduduk Sementara di serahkan pada pemohon

Waktu Penyelesaian

1 Jam

1 jam s/d 1 hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Pemerintah Kecamatan Ampenan

Jalan Majapahit Nomor - 83118 0370631673

<https://kecamatan-ampenan.mataramkota.go.id/>

Pemerintah Kota Mataram / Pemerintah Kecamatan Ampenan

1. Permintaan Kartu (Tututara)

Pengaduan Layanan

Langsung : Petugas di Kantor Kecamatan Ampenan Jl. Majapahit, No. - Kelurahan Taman Sari